



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan . . .

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.864.814.992.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan . . .

- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp368.224.403.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.657.956.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.916.733.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000.00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.786.245.000,00 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp129.657.956.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;

a. pajak . . .

- b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.123.472.000,00 (satu miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.370.425.000,00 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp371.985.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.486.039.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.260.665.000,00 (lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp489.432.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.375.127.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Pajak . . .

- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.760.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp167.051.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.916.733.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.964.534.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.217.199.000,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000.00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.786.245.000,00 (seratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(6) Pendapatan . . .

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp186.199.245.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.389.590.589.000,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.154.136.547.000,00 (dua triliun seratus lima puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.454.042.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.154.136.547.000,00 (dua triliun seratus lima puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.

(2) Dana . . .

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.763.149.430.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.311.437.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.675.680.000,00,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp235.454.042.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.454.042.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat ratus lima puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Lain-lain . . .

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.864.814.992.000,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh empat miliar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 17

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp1.950.813.796.455,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.146.598.879.000,00 (satu triliun seratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp653.937.842.110,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.030.575.345,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.246.500.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.146.598.879.000,00 (satu triliun seratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah;

g. Belanja . . .

- g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp818.011.044.400,00 (delapan ratus delapan belas miliar sebelas juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.297.691.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp207.844.480.000,00 (dua ratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.136.403.600,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp723.120.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.582.740.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp653.937.842.110,00 (enam ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.620.329.975,00 (sembilan puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.842.267.670,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.649.853.250,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.519.349.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp13.072.073.000,00 (tiga belas miliar tujuh puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja . . .

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp91.677.779.715,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.400.747.000,00 (tiga miliar empat ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp176.155.442.500,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 20

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp132.030.575.345,00 (seratus tiga puluh dua miliar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada BUMN;
 - c. belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. belanja Hibah dana BOS; dan
 - e. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.150.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.291.988.900,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.829.300.550,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.510.689.895,00 (empat puluh miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.248.596.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.246.500.000,00 (delapan belas miliar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.306.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.940.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp231.585.010.545,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja . . .

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.151.843.727,00 (lima puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.029.412.318,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.562.159.950,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.835.094.550,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.151.843.727,00 (lima puluh empat miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal rambu-rambu ;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.381.800.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.966.369.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.384.713.182,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja . . .

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.298.085.900,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.529.808.500,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.379.264.455,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.211.470.000,00 (delapan miliar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.246.500,00 (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp42.901.500,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp11.849.290.190,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.078.394.500,00 (enam miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp77.029.412.318,00 (tujuh puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.646.744.318,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp382.668.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.562.159.950,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.410.323.750,00 (tujuh puluh miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.751.872.800,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja . . .

- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp399.963.400,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.835.094.550,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.814.094.550,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 30

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f berupa belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp18.175.586.000,00 (delapan belas miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), berupa Belanja Tidak Terduga.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp664.240.599.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja . . .

- b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp647.240.599.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. belanja Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp647.240.599.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), berupa Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 35

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 36

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp107.000.000.000,00 (seratus tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah),
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 38

Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 40

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 41

Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal . . .

Pasal 42

Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 43

(1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 - 1) Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - 2) Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 - 3) Lampiran V daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
 - 4) Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.

(2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001